



# REKSA DANA SAHAM UOBAM SUSTAINABLE EQUITY INDONESIA KELAS D

Untuk selanjutnya disebut “UOBAM SUSTAINABLE EQUITY INDONESIA KELAS D”

UOBAM SUSTAINABLE EQUITY INDONESIA KELAS D bertujuan untuk memberikan pertumbuhan nilai investasi dalam jangka panjang melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.



<https://bit.ly/UOBAMI-USEIN>

## Tentang PT UOB Asset Management Indonesia

PT UOB Asset Management Indonesia merupakan bagian dari UOB Asset Management Ltd. yang didirikan di Singapura pada tahun 1986. Sebagai bagian dari UOB Group, kami yakin keberadaan PT UOB Asset Management Indonesia akan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan Pasar Modal Indonesia khususnya di industri Manajer Investasi. Dengan dukungan yang kuat dan berkesinambungan dari UOB Group, kami berkembang menjadi Manajer Investasi yang andal, profesional dan inovatif baik di pasar domestik maupun pasar regional.


PT UOB Asset Management Indonesia telah memperoleh izin Manajer Investasi dari OJK (dahulu Bapepam-LK) pada tahun 2011 (No. KEP-11/BL/MI/2011 tanggal 27 Desember 2011) dan izin Penasihat Investasi pada tahun 2019 (No.KEP: 85/D.04/2019 tanggal 13 Desember 2019).

## Keterangan Reksa Dana

Nama Reksa Dana	UOBAM SUSTAINABLE EQUITY INDONESIA KELAS D
Manajer Investasi	PT UOB Asset Management Indonesia
Bank Kustodian	Standard Chartered Bank
Jenis Reksa Dana	Reksa Dana Saham
Tanggal Efektif	26 Januari 2021
Tanggal Peluncuran	11 Februari 2022
Tujuan Investasi	UOBAM SUSTAINABLE EQUITY INDONESIA Kelas D bertujuan untuk memberikan pertumbuhan nilai investasi dalam jangka panjang melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.
Kebijakan Investasi	UOBAM SUSTAINABLE EQUITY INDONESIA Kelas D akan berinvestasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan maksimum 20% dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Denominasi	Rupiah
Batas Minimum Pembelian	IDR 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
Batas Minimum Penjualan Kembali	IDR 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
Batas Minimum Pengalihan Investasi	IDR 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
Biaya Pembelian ( <i>Subscription fee</i> )	Maks. 2%
Biaya Penjualan Kembali ( <i>Redemption fee</i> )	Maks. 2%
Biaya Pengalihan Investasi ( <i>Switching fee</i> )	Maks. 2%
Biaya Jasa Manajer Investasi	Maks. 3% p.a.
Biaya Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,25% p.a.

# Kinerja Reksa Dana\*\*

## KINERJA UOBAM SUSTAINABLE EQUITY INDONESIA KELAS D Sejak Peluncuran



Kinerja	YTD	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
USEIN Kelas D	-16.28%	-15.02%	-17.67%	-22.31%	-24.07%	-24.42%	N/A	-22.72%
INDEKS IDX80)*	-14.54%	-13.33%	-17.23%	-22.08%	-23.19%	-18.42%	N/A	-17.55%
Kinerja Bulan Tertinggi	Maret 2022			<b>4.77%</b>	UOBAM Sustainable Equity Indonesia Kelas D (USEIN) pernah mencapai kinerja 4,77% pada bulan Maret 2022 dan mencapai kinerja			
Kinerja Bulan Terendah	Februari 2025			<b>-15.02%</b>	-15,02% pada bulan Februari 2025.			

Per Februari 2025

)\*Sejak 1 April 2024, dilakukan penyesuaian *benchmark* dari sebelumnya menggunakan JCI menjadi IDX80

\*\*Untuk detail informasi kinerja dapat merujuk ke *Fund Fact Sheet* produk yang bersangkutan

Catatan: USEIN D adalah UOBAM SUSTAINABLE EQUITY INDONESIA KELAS D

# Manfaat bagi Pemegang Unit Penyertaan

## Pengelolaan Secara Profesional

1.

Seluruh kekayaan UOBAM SUSTAINABLE EQUITY INDONESIA Kelas D dikelola dan dipantau secara terus menerus oleh Manajer Investasi yang berpengalaman dan kompeten. Dengan berinvestasi pada UOBAM SUSTAINABLE EQUITY INDONESIA Kelas D, Pemegang Unit Penyertaan akan menikmati pengelolaan portofolio secara profesional.

## Diversifikasi

2.

- i. Yang dimaksud diversifikasi adalah penyebaran investasi pada berbagai instrumen investasi maupun sektor industri dengan tujuan mengurangi risiko investasi. Jika dana investasi terbatas maka akan sulit untuk melakukan diversifikasi, sehingga risiko investasi menjadi besar.
- ii. UOBAM SUSTAINABLE EQUITY INDONESIA Kelas D memungkinkan Pemegang Unit Penyertaan memiliki suatu portofolio yang terdiversifikasi secara optimal sehingga mampu memberikan hasil investasi yang optimal dengan tingkat risiko yang relatif lebih rendah.

## Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

3.

UOBAM SUSTAINABLE EQUITY INDONESIA Kelas D mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam memperoleh tingkat suku bunga yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih rendah, serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat

## Kemudahan Pencairan Investasi

4.

Reksa Dana Terbuka memungkinkan Pemegang Unit Penyertaan mencairkan Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa dengan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi. Hal ini memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi Pemegang Unit Penyertaan.

# Faktor-Faktor Risiko Utama

## Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja bank dan penerbit surat berharga atau pihak dimana UOBAM SUSTAINABLE EQUITY INDONESIA Kelas D melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi UOBAM SUSTAINABLE EQUITY INDONESIA Kelas D.

## Risiko Wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa penerbit surat berharga dimana UOBAM SUSTAINABLE EQUITY INDONESIA Kelas D berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan UOBAM SUSTAINABLE EQUITY INDONESIA Kelas D dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi UOBAM SUSTAINABLE EQUITY INDONESIA Kelas D.

## Risiko Likuiditas

Dalam hal terjadi tingkat penjualan kembali (*redemption*) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio UOBAM SUSTAINABLE EQUITY INDONESIA Kelas D dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.

## Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Nilai setiap Unit Penyertaan UOBAM SUSTAINABLE EQUITY INDONESIA Kelas D dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.

## Risiko Nilai Tukar Mata Uang

Dalam hal UOBAM SUSTAINABLE EQUITY INDONESIA Kelas D berinvestasi pada Efek dalam denominasi selain Rupiah, perubahan nilai tukar mata uang selain Rupiah di pasar terhadap mata uang Rupiah yang merupakan denominasi dari UOBAM SUSTAINABLE EQUITY INDONESIA Kelas D, dapat berpengaruh terhadap kenaikan/penurunan Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari UOBAM SUSTAINABLE EQUITY INDONESIA Kelas D.

## Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; (ii) UOBAM SUSTAINABLE EQUITY INDONESIA Kelas D dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau (iii) Nilai Aktiva Bersih UOBAM SUSTAINABLE EQUITY INDONESIA Kelas D menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45 huruf c dan d serta pasal 28.1 butir (ii), (iii), dan (iv) dari Kontrak Investasi Kolektif UOBAM SUSTAINABLE EQUITY INDONESIA Kelas D, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi UOBAM SUSTAINABLE EQUITY INDONESIA Kelas D.

## Risiko Transaksi Melalui Sistem Elektronik

Dalam hal (calon) Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi melalui Sistem Elektronik, dimohon untuk memperhatikan risiko:

- (i) Transaksi Elektronik dilakukan melalui Sistem Elektronik atau metode transmisi informasi yang mungkin tidak aman karena terdapat kemungkinan penggunaan Sistem Elektronik yang tidak sah
- (ii) Kesalahan pemberian Informasi Elektronik ke dalam Sistem Elektronik oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dapat mengakibatkan kesalahan proses transaksi dan hasil akhir transaksi yang salah
- (iii) Transaksi melalui Sistem Elektronik dapat melibatkan pihak selain Manajer Investasi dan Bank Kustodian sehingga menyebabkan kemungkinan risiko wanprestasi
- (iv) Kesalahan atau gangguan pada Sistem Elektronik maupun transmisi Informasi juga merupakan risiko transaksi
- (v) Kemungkinan kelalaian (calon) Pemegang Unit Penyertaan dalam menjaga kerahasiaan nama ID system dan *password* yang apabila diketahui secara tidak sah oleh pihak lain dapat mengakibatkan pihak lain tersebut memiliki akses secara tidak sah untuk melakukan penyalahgunaan Transaksi Elektronik

### Pemberitahuan Penting dan Sanggahan

Dokumen ini tidak boleh disalin, atau diandalkan oleh siapa pun untuk tujuan apa pun. Dokumen ini diberikan secara umum tanpa kewajiban dan hanya untuk informasi saja. Dokumen ini harus dibaca bersamaan dengan presentasi lisan, jika ada, yang disediakan oleh PT UOB Asset Management Indonesia ("UOBAMI") atau entitas terkaitnya.

Dokumen ini bukan merupakan tawaran, ajakan, rekomendasi atau saran untuk membeli atau menjual produk investasi apa pun, termasuk kontrak investasi kolektif atau saham perusahaan yang disebutkan di dalamnya. Informasi yang terkandung dalam dokumen ini, termasuk data, proyeksi dan asumsi yang mendasarinya didasarkan pada asumsi tertentu, perkiraan manajemen dan analisis informasi yang tersedia dan mencerminkan kondisi yang berlaku dan pandangan kami pada tanggal dokumen ini, yang semuanya dapat berubah kapan saja tanpa pemberitahuan. Mohon diperhatikan bahwa grafik, bagan, rumus atau perangkat lain yang ditetapkan atau diacu dalam dokumen ini tidak dapat, dengan sendirinya, digunakan untuk menentukan dan tidak akan membantu siapa pun dalam memutuskan produk investasi mana yang akan dibeli atau dijual, atau kapan harus membeli atau menjual produk investasi.

Dalam mempersiapkan dokumen ini, UOBAMI mengandalkan dan berasumsi, tanpa verifikasi independen, keakuratan dan kelengkapan semua informasi yang tersedia dari sumber publik atau yang telah ditinjau oleh UOBAMI. UOBAMI tidak menjamin keakuratan, kecukupan, ketepatan waktu atau kelengkapan informasi di sini untuk tujuan tertentu, dan secara tegas melepaskan tanggung jawab atas kesalahan, ketidakakuratan atau kelalaian. UOBAMI dan karyawannya tidak bertanggung jawab atas keputusan atau tindakan apa pun yang diambil berdasarkan pandangan atau informasi yang terkandung dalam publikasi ini. Setiap opini, proyeksi, dan pernyataan berwawasan ke depan lainnya mengenai kejadian atau kinerja di masa depan, termasuk namun tidak terbatas pada, negara, pasar atau perusahaan belum tentu merupakan indikasi, dan mungkin berbeda dari kejadian atau hasil sebenarnya. Tidak ada satu pun hal dalam publikasi ini yang merupakan nasihat akuntansi, hukum, peraturan, perpajakan, atau nasihat lainnya. Informasi di sini tidak memperhatikan tujuan spesifik, situasi keuangan, dan kebutuhan khusus orang tertentu. **Anda mungkin ingin meminta nasihat dari seorang profesional atau penasihat keuangan independen mengenai permasalahan yang dibahas di sini atau sebelum berinvestasi pada produk investasi apa pun. Jika Anda memilih untuk tidak meminta nasihat tersebut, Anda harus mempertimbangkan dengan cermat apakah produk investasi tersebut cocok untuk Anda. INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DEPAN.** PT UOB Asset Management Indonesia adalah perusahaan Manajer Investasi yang dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").



# Cara Mudah Berinvestasi

## Melalui Manajer Investasi

- Membaca dan memahami isi Prospektus UOBAM SUSTAINABLE EQUITY INDONESIA Kelas D, khususnya pada bagian Manajer Investasi, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi, serta Faktor Risiko Utama
- Mengisi Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan informasi yang benar, akurat, dan lengkap
- Menyetorkan uang ke rekening UOBAM SUSTAINABLE EQUITY INDONESIA Kelas D sebagai berikut:

Informasi Rekening UOBAM SUSTAINABLE EQUITY INDONESIA Kelas D	Bank : Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta Nama : UOBAM SUSTAINABLE EQUITY INDONESIA Kelas D No Rekening : 306-8155734-3
---	---

## Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana

- Membaca dan memahami isi Prospektus UOBAM SUSTAINABLE EQUITY INDONESIA Kelas D, khususnya pada bagian Manajer Investasi, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi, serta Faktor Risiko Utama
- Mengisi Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan informasi yang benar, akurat, dan lengkap
- Menyetorkan uang ke rekening UOBAM SUSTAINABLE EQUITY INDONESIA Kelas D yang tersedia pada platform Agen Penjual Efek Reksa Dana

Untuk kontak Manajer Investasi atau Pengaduan Nasabah dapat menghubungi:

**PT UOB Asset Management Indonesia**

Alamat : UOB Plaza Lt. 42, Jl. M.H. Thamrin No. 10

No Telp : (+62) 21 29290889

Fax : (+62) 21 29290809

Website : [www.uobam.co.id](http://www.uobam.co.id)

Email : [info-uobami@uob.co.id](mailto:info-uobami@uob.co.id)

*Pengaduan akan ditindaklanjuti dan diselesaikan paling lama 10 hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap. Dalam kondisi tertentu, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 10 hari kerja*

